



BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PRODUKSI BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN
KARYAWAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA TAMBANG
KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : bahwa guna meningkatkan etos kerja bagi Badan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas, maka Pembagian jasa Produksi Badan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2013 perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan menetapkannya kembali dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2003 Seri C Nomor 3);
7. Keputusan Bupati Tuban Nomor 92 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban;
8. Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/214/KPTS/414.012/2013 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PRODUKSI BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KARYAWAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA TAMBANG KABUPATEN TUBAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Pembagian Jasa Produksi Badan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban.

Pasal 2

Pemberian jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar 10 % (sepuluh persen) dari laba bersih Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban setelah dikurangi penyusutan.

Pasal 3

Pemberian Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Badan Pengawas, sebesar 8,62% (delapan koma enam puluh dua persen);
- b. Direksi, sebesar 25,50% (dua puluh lima koma lima puluh persen); dan
- c. Staf, sebesar 65,88% (enam puluh lima koma delapan puluh delapan persen).

Pasal 4

Teknis pelaksanaan atas pemberian jasa produksi diatur lebih lanjut oleh Direktur Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pembagian Jasa Produksi Badan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 25 Agustus 2014

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH,


HERI SISWORO

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 30.